



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 84 Sampang. Telp. 0323-321099, Fax. 0323-322581
Email : kejari.sampang@kejaksaan.go.id Website : www.kejari-sampang.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG NOMOR : KEP-10/M.5.37/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sampang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;




4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG TAHUN 2024;
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sampang Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self assessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Sampang;
 2. Hasil *Self assessment* Kejaksaan Negeri Sampang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



	Ditetapkan di Sampang
	Pada tanggal 13 Juni 2024
	Kepala Kejaksaan Negeri Sampang
	
	<u>BUDI HARTONO, S.H., M.Hum., CSSL</u> Jaksa Madya, NIP. 197305081994031003

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
7. Arsip.



LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Sampang

Nomor : KEP-10/M.5.37/Cr.3/06/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Budi Hartono, S.H., M.Hum., CSSL Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197305081994031003 Kepala Kejaksaan Negeri Sampang	Ketua
2	Andi Maulana, S.H. Madya Wira (III/c) Nip. 198407162005011002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Devi Eko Istiawan, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198505082009121002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Dody Prihatman Purba, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198511232007121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Tri Satrio Wahyu Murthi, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198505032009121001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Murdiyanta Setya Budi, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 198410142010121001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Eddie Soedrajat, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 197903282000031004 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	Firman Hidayat Madya Wira (III/b) Nip. 197312171994061001 Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Perpustakaan	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang



BUDI HARTONO, S.H., M.Hum., CSSL
Jaksa Madya, NIP. 197305081994031003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

